



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.777, 2011

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Inspektur
Penerbangan. Kewenangan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 98 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 63 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA, TUGAS
DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan telah diatur mengenai Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi *International Civil Aviation Organization (ICAO)* pada *Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP)* perlu diatur mengenai pengawasan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan personel penerbangan yang dilakukan oleh penguji kesehatan (*medical examiner*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 38/OT 002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 75 Tahun 2000 tentang Standar Sertifikasi Kesehatan Personil Penerbangan;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 63 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan, diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 1 dan angka 2 pada Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1.A *Medical Assesor* adalah personel yang memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang kesehatan penerbangan yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan konsultasi terhadap hasil pemeriksaan kesehatan personel penerbangan yang dilakukan oleh penguji kesehatan (*medical examiner*).
2. Menambahkan huruf e pada Pasal 3 ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (5) Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. bidang perawatan pesawat udara;
 - b. bidang produk aeronautika;
 - c. bidang operasi udara;
 - d. bidang rancang bangun pesawat udara; dan
 - e. bidang *medical assesor*.
3. Menambahkan ayat (2) pada Pasal 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :
 - a. Level I;
 - b. Level II; dan
 - c. Level III.
 - (2) Inspektur bidang *medical assesor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf e terdiri atas 1 (satu) tingkatan yaitu Level III.
4. Menambahkan angka V pada Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011, sehingga berbunyi sebagai berikut:

V. INSPEKTUR *MEDICAL ASSESOR*

LEVEL III

1. Kriteria

- a. dokter umum yang telah menyelesaikan kursus dokter penerbangan dan memiliki pelatihan kekhususan (spesialisasi) atau dokter spesialis;

- b. memiliki izin praktek;
 - c. independen;
 - d. memiliki pengalaman di bidang kesehatan penerbangan sipil;
 - e. dokter penguji kesehatan (*medical examiner*) dapat diangkat menjadi tenaga *medical assesor*, dengan syarat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya jabatan fungsional dokter penguji kesehatan (*medical examiner*) pengajuan disampaikan.
2. Tugas dan Wewenang
- a. melakukan evaluasi dan audit laporan-laporan dari penguji kesehatan (*medical examiner*) sesuai peraturan *medical assessment* yang berlaku;
 - b. memberikan masukan atau rekomendasi kepada penguji kesehatan (*medical examiner*) guna menjaga dan meningkatkan tingkat pengetahuan mengenai pengetahuan ilmu kedokteran penerbangan klinis;
 - c. menjaga kerahasiaan serta mempertahankan kenetralan terhadap hasil medis yang berhubungan dengan informasi media yang telah dilakukan oleh penguji kesehatan (*medical examiner*) dengan tidak berhubungan langsung dengan peserta pengujian kesehatan;
 - d. memberikan masukan atau rekomendasi media kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil evaluasi dan audit kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam melaksanakan tugasnya;
 - f. memberikan penjelasan kepada Badan Penerbangan Sipil Internasional apabila diperlukan;
 - g. memberikan pelatihan berkala ilmu kedokteran penerbangan kepada para penguji kesehatan (*medical examiner*) sesuai tugasnya dan perkembangan ilmu kedokteran penerbangan;
 - h. menetapkan keputusan final pada kasus-kasus *border-line*;
 - i. memiliki pelatihan tingkat lanjut terutama dalam bidang kedokteran penerbangan;
 - j. melakukan kegiatan yang diberikan oleh suatu dewan (*board*) yang beranggotakan lebih dari 1 (satu) orang dan berjumlah ganjil;
 - k. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktur terkait.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2011
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

E.E. MANGINDAAN

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDDIN